

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, dan Fungsi Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim)

Secara historis Polri telah hadir dan berperan sebagai aparat pengamanan sejak detik pertama Proklamasi 17 Agustus 1945. Polri saat itu bernama Tokubetsu Kosaku Tai (Polisi Istimewa). Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dalam sidangnya tanggal 18 Agustus 1945 selain membentuk Undang-undang Dasar 1945 juga membentuk berdirinya Badan Kepolisian Negara yang berada dibawah Kementrian Dalam Negeri dan melantik Jenderal R. S. Soekanto Tjokrodiatmojo sebagai Kapolri pada tanggal 29 September 1945. Sedangkan tanggal 1 Juli 1946 merupakan penetapan tonggak Hari Kepolisian atau lebih dikenal sebagai Hari Bhayangkara. Istilah Bhayangkara diambil dari nama pasukan perang dijaman Kerajaan Majapait dibawah pimpinan Patih Gajahmada. Kemudian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11/ So, tanggal 30 Juni 1946 menetapkan bahwa Kepolisian Negara berada dalam lingkungan Perdana Menteri dan tanggal 1 Juli 1946 selanjutnya dinyatakan sebagai hari lahirnya Kepolisian Republik Indonesia.

Begitu pula halnya dengan Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim), lahir dan berkembang tidak lepas dari sejarah Kemerdekaan Republik Indonesia. Pada saat itu Polri di Surabaya menggunakan nama Pasukan Polisi Istimewa. Sejak mulai tanggal 21 Agustus 1945, Polisi di Surabaya memproklamasikan jati

dirinya sebagai Polisi Republik Indonesia yang juga merupakan cikal bakal Kepolisian Jawa Timur.


Polda Jawa Timur telah mengalami 34 kali pergantian pimpinan. Pimpinan Polda Jatim yang pertama (1945-1948) adalah Ajun Komisaris Besar Polisi Djojo Winoto yang diangkat sebagai Penilik Pertama Kepolisian Jatim pada tanggal 29 September 1945. Pada saat sekarang (2012) yang menjabat sebagai Kapolda Jatim adalah Mayor Jenderal Polisi Hadiatmoko. Demikian pula tentang susunan organisasi dan tata kerja pada tingkat Kepolisian Daerah (Polda) mengalami perubahan.

Pada lembaga Polda Jatim yang semula tunduk dan melaksanakan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Pol. Kepp./54/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-satuan Organisasi Pada Tingkat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) beserta perubahannya, telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi sejak tanggal 28 September 2010.

Sebagai pengganti peraturan yang baru dimaksud adalah Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah. Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya 28 September 2010.

Dengan demikian, lembaga Polda Jatim yang terletak di Jalan Ahmad Yani Nomor 116-Wonocolo, Surabaya mempunyai Struktur dan Organisasi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 yang diskemakan sebagai berikut :

### BAGAN 4.1 Struktur Organisasi Polda Tipe A



Sumber : Data Sekunder diperoleh dari Polda Jatim, diolah, 2012.

Keterangan :

1. Polri (Kepolisian Negara Republik Indonesia), adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negara.
2. Polda (Kepolisian Daerah), adalah pelaksanaan tugas dan wewenang Polri di wilayah propinsi yang berada di bawah Kapolri.
3. Kapolda (Kepala Kepolisian Daerah), adalah pimpinan Polri di daerah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Kapolda bertugas memimpin, membina, mengkoordinasikan

satuan-satuan organisasi dalam lingkungan Polda dan memberikan saran pertimbangan kepada Kapolri.

4. Wakapolda (Wakil Kepala Kepolisian Daerah), adalah membantu Kapolda dalam melaksanakan tugasnya dengan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas staf seluruh satuan organisasi di dalam jajaran Polda dan memimpin Polda bila Kapolda berhalangan sesuai batas kewenangannya.
5. Itwasda (Inspektorat Pengawasan Daerah), adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan pada tingkat Polda yang berada dibawah Kapolda.
6. Bidpropam (Bidang Profesi dan Pengamanan), adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan pada tingkat Polda yang berada dibawah Kapolda.
7. Bidhumas (Bidang Hubungan Masyarakat), adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan pada tingkat Polda yang berada dibawah Kapolda.
8. Bidkum (Bidang Hukum), adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan pada tingkat Polda yang berada dibawah kapolda.
9. Bid.TI Polri (Bidang Teknologi Informasi Polri), adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan pada tingkat Polda yang berada dibawah Kapolda.
10. Roops (Biro Operasi), adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan pada tingkat Polda yang berada dibawah Kapolda.
11. Rorena (Biro Perencana Umum dan Anggaran), adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan pada tingkat Polda yang berada dibawah Kapolda.
12. Ro SDM (Biro Sumber Daya Manusia), adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan pada tingkat Polda yang berada dibawah Kapolda.
13. Rosarpras (Biro Sarana dan Prasarana), adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan pada tingkat Polda yang berada dibawah Kapolda.

14. Spripim (Staf Pribadi Pimpinan), adalah unsur pelayan pada tingkat Polda yang berada dibawah Kapolda.
15. Setum (Sekertaris Umum), adalah unsur pelayan pada tingkat Polda yang berada dibawah Kapolda.
16. Yanma (Pelayanan Markas), adalah unsur pelayan pada tingkat Polda yang berada dibawah Kapolda.
17. SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu), adalah unsur pelaksana tugas pokok pada tingkat Polda yang berada dibawah Kapolda.
18. Dit Intel (Direktorat Intelejen Keamanan), adalah unsur pelaksana tugas pokok pada tingkat Polda yang berada dibawah Kapolda.
19. Ditreskrimum (Direktorat Reserse Kriminal Umum), adalah unsur pelaksana tugas pokok pada tingkat Polda yang berada dibawah Kapolda.
20. Ditreskrimsus (Direktorat Reserse Kriminal Khusus), adalah unsur pelaksana tugas pokok pada tingkat Polda yang berada dibawah Kapolda.
21. Ditresnarkoba (Direktorat Reserse Narkoba), adalah unsur pelaksana tugas pokok pada tingkat Polda yang berada dibawah Kapolda.
22. Satbrimob (Satuan Brigade Mobil), adalah unsur pelaksana tugas pokok pada tingkat Polda yang berada dibawah Kapolda.
23. Ditsabhara (Direktorat Samapta Bhayangkara), adalah unsur pelaksana tugas pokok pada tingkat Polda yang berada dibawah Kapolda.
24. Ditlantas (Direktorat Lalu Lintas), adalah unsur pelaksana tugas pokok pada tingkat Polda yang berada dibawah Kapolda.
25. Ditpamobvit (Direktorat Pengamanan Obyek Vital), adalah unsur pelaksana tugas pokok pada tingkat Polda yang berada dibawah Kapolda.

26. Ditpolair (Direktorat Kepolisian Perairan), adalah unsur pelaksana tugas pokok pada tingkat Polda yang berada dibawah Kapolda.
27. Dittahti (Direktorat Perawatan Tahanan dan Barang Bukti), adalah unsur pelaksana tugas pokok pada tingkat Polda yang berada dibawah Kapolda.
28. SPN (Sekolah Polisi Negara), adalah unsur pendukung pada tingkat Polda yang berada dibawah Kapolda.
29. Bidkeu (Bidang Keuangan), adalah unsur pendukung pada tingkat Polda yang berada dibawah Kapolda.
30. Biddokkes (Bidang Kedokteran dan Kesehatan), adalah unsur pendukung pada tingkat Polda yang berada dibawah Kapolda.
31. Polres (Kepolisian Resort), adalah unsur pelaksana tugas kewilayahan pada tingkat Polda yang berada dibawah Kapolda.

Pada Struktur Organisasi Polda tersebut, dimana Polda Jatim termasuk Polda Tipe A karena berada ditingkat propinsi yang memiliki beberapa satuan wilayah yang cukup luas yang terdiri Polrestabes Surabaya, Polwil Malang, Polwil Besuki, Polwil Kediri, Polwil Madiun, Polwil Bojonegoro, dan Polwil Madura.

Disamping itu ada tipe Polda yang lain, yaitu Tipe "A" Khusus, mengingat wilayahnya berada di Ibukota Negara Republik Indonesia (Polda Metropolitan Jakarta Raya). Tipe Polda yang lainnya, adalah Polda Tipe "B" yang luas wilayah dan kondisinya berada dibawah standart Tipe "A", diantaranya Polda Riau dan Polda Bengkulu.

Berkaitan dengan wewenang dalam Struktur Organisasi diatur tentang unsur pimpinan yang dipegang Kapolda dan Wakapolda yang dibantu beberapa bagian

seperti Inspektorat, bidang-bidang tertentu, biro-biro, Sekretaris Umum, dan Pelayanan Markas yang merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan/pelayan. Sedangkan unsur pelaksana tugas pokok dilaksanakan oleh sepuluh Direktorat, Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, dan Satuan Brigade Mobil. Sebagai unsur pendukung adalah Sekolah Polisi Negara, dan bidang masing-masing keuangan serta kedokteran/ kesehatan. Untuk tingkat kewilayahan dilaksanakan oleh Polres masing-masing.

Sedangkan tujuan dikeluarkannya Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 berdasarkan Pasal 2 peraturan tersebut adalah untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas guna menyamakan pola pikir dan pola tindak dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi organisasi Polda.

Tugas pokok Polda menurut Pasal 5 Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010, adalah :

1. Melaksanakan tugas pokok Polri yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
2. Melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya dalam hukum Polda, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok Polda, berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 maka Polda menyelenggarakan fungsi, yaitu:

1. Pemberian pelayanan kepolisian kepada masyarakat dalam bentuk penerimaan penanganan laporan atau pengaduan, permintaan bantuan atau pertolongan, pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri, dan pelayanan surat-surat izin atau keterangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;


2. Pelaksanaan intelejen dalam bidang keamanan, termasuk persandian dan intelejen teknologi, baik sebagai bagian dari kegiatan satuan-satuan atas, maupun sebagai bahan masukan penyusunan rencana kegiatan operasional Polda dalam rangka pencegahan gangguan dan pemeliharaan keamanan dalam negeri;
3. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi laboratorium forensik lapangan, pembinaan dan pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), serta pengawasan proses penyidikan;
4. Pelaksanaan sabhara kepolisian, yang meliputi kegiatan patrol mencakup pengaturan, penjagaan, pengawalan, pengamanan kegiatan masyarakat, dan pemerintah termasuk penindakan tindak pidana ringan, pengamanan unjuk rasa, dan pengendalian massa, serta pengamanan obyek khusus yang meliputi *Very Very Important Person* (VVIP), *Very Important Person* (VIP), tempat pariwisata, dan obyek khusus lainnya;
5. Pelaksanaan lalu lintas kepolisian, yang meliputi kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli (Turjawali) lalu lintas termasuk penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas, serta Registrasi dan Identifikasi (Regident) pengemudi dan kendaraan bermotor, dalam rangka penegakan hukum dan pembinaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas);
6. Pelaksanaan kepolisian perairan, yang meliputi kegiatan patrol termasuk penanganan pertama tindak pidana, pencarian dan penyelamatan kecelakaan/ *Search And Rescue* (SAR) diwilayah perairan, pembinaan masyarakat pantai

atau perairan dalam rangka pencegahan kejahatan dan pemeliharaan keamanan diwilayah perairan;

7. Pembinaan masyarakat yang meliputi Perpolisian Masyarakat (Polmas), pembinaan dan pengembangan bentuk-brntuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum, tumbuh kembangnya peran serta masyarakat dalam pembinaan keamanan dan ketertiban, terjalinnya hubungan Polri dengan masyarakat yang kondusif bagi pelaksanaan tugas kepolisian, serta pembinaan teknis dan pengawasan kepolisian khusus termasuk satuan pengamanan;
8. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dari gambar struktur organisasi diatas, dapat dilihat bahwa Polda Jatim membawahi delapan Direktorat Reserse dan Kriminal inilah penelitian dilakukan. Adapun struktur organisasi Direktorat Reskrim adalah seperti pada Bagan 4.2 berikut ini :

**BAGAN 4.2**  
**Struktur Organisasi Direktorat Reserse Kriminal**



Sumber : Data Sekunder diperoleh dari Polda Jatim, diolah, 2012.

Berdasarkan Bagan 4.2 diatas maka susunan dan tugas serta kewenangan dari Polda Jatim dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Dir Reskrim dalam unsur pelaksana Polda yang berada dibawah Kapolda.
2. Dir Reskrim bertugas membina fungsi dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana termasuk fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensik lapangan, dalam rangka penegakan hukum, koordinasi dan pengawasan operasional dan administrasi penyidikan PPNS serta pelayanan administrasi berupa penerbitan surat keterangan rekaman kejahatan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud nomor 2, Dir Reskrim menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
  - a. Pembinaan fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensik lapangan serta kegiatan-kegiatan lain yang menjadi tugas Dit Reskrim dalam lingkungan Polda.
  - b. Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum dan tertentu dengan memberikan pelayanan/ perlindungan korban/ pelaku remaja, anak, dan wanita, dalam rangka menegakkan hukum sesuai hukum yang berlaku.
  - c. Penyelenggaraan fungsi identifikasi baik kepentingan penyidikan maupun pelayanan umum.
  - d. Penyelenggaraan pembina teknis dan koordinasi dan pengawasan operasional dan administrasi penyidikan PPNS.

- e. Pelaksanaan analisis setiap kasus dan isu-isu menonjol beserta penanggannya dan mempelajari/ mengkaji efektifitas pelaksanaan tugas satuan-satuan fungsi reskrim.
4. Dir Reskrim dipimpin oleh Direktur Reskrim disingkat Dir Reskrim, yang bertanggungjawab kepada Kapolda dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari berada dibawah kendali Wakapolda.
5. Dir Reskrim dibantu wakil Dir Reskrim disingkat Wadir Reskrim, yang bertanggung jawab kepada Dir Reskrim.
6. Dit Reskrim terdiri dari :
  - a. Sub bagian perencanaan dan administrasi (Subbag Renmin)
    - 1) Subbag Renmin merupakan pelaksana dan pelayanan staf pada Dit Reskrim yang berada dibawah Dir Reskrim.
    - 2) Subbag Renmin bertugas merumuskan/ menyiapkan rencana/ program kerja anggaran termasuk rencana dan administrasi operasional dan pelatihan, serta menyelenggarakan pelayanan urusan administrasi personil dan logistik urusan ketatausahaan dan urusan dalam, dan pelayanan keuangan Dit Reskrim.
    - 3) Subbag Renmin dipimpin oleh Kepala Subbag Renmin (Kasubag Renmin) yang bertanggungjawab kepada Dir Reskrim dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wadir Reskrim.
    - 4) Untuk menjamin dinamika dan keterpaduan operasional dalam pelaksanaan tugas semua satuan operasional. Kasubag Renmin membantu Dir Reskrim dalam pelaksanaan piket siaga yang juga

berperan dalam pelaksanaan pengamanan dan penanganan pertama laporan polisi dari warga masyarakat yang membutuhkan.

b. Bagian analisis (Bag Analisis)

- 1) Bag analisis adalah unsur pembantu pimpinan dan staf pada Dir Reskrim yang berada di bawah Dir Reskrim.
- 2) Bag Analisis bertugas melakukan analisis dan gelar perkara setiap kasus dan isu-isu yang berkaitan dengan rangkaian kasus-kasus menonjol beserta penanganannya dan mempelajari/ mengkaji efektifitas pelaksanaan tugas penyelidikan/ penyidikan tindak pidana oleh satuan-satuan fungsi reskrim dalam lingkungan Polda, termasuk penghimpunan dan pemeliharaan berkas perkara yang telah selesai diproses dan bahan literatur yang terkait.
- 3) Bag analisis dipimpin oleh kepala bagian analisis (Kabag analisis) yang bertanggungjawab pada Dir Reskrim dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali oleh Wadir Reskrim.
- 4) Kabag analisis dalam melaksanakan tugas kewajibannya, dibantu oleh:
  - a) Kepala Sub Bagian Produk (Kasubag Produk)
  - b) Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Literatur (Kasubag Doklit)
- c. Seksi Koordinasi dan pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Si Korwas PPNS).
  - 1) Si Korwas PPNS adalah unsur pelaksana teknis pada Dit Reskrim yang berada dibawah Dir Reskrim.

2) Si Korwas bertugas melaksanakan koordinasi dan pengawasan operasional termasuk pembinaan/ bimbingan teknis penyidikan dan administrasi penyidikan pegawai negeri sipil pada tingkat Polda.

3) Si Korwas PPNS dipimpin oleh Kepala Si Korwas (Kasi Korwas PPNS) yang bertanggungjawab kepada Dir Reskrim dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari berada dibawah kendali Wadir Reskrim.

d. Seksi Identifikasi (Si Ident) :

1) Si Ident adalah unsur pelaksana teknis pada Dit Reskrim yang berada dibawah kendali Dir Reskrim.

2) Si Ident membina dan menyelenggarakan fungsi identifikasi yang meliputi kegiatan Daktiloskopi Kriminal, Daktiloskopi umum dan fotografi kepolisian.

3) Si Ident dipimpin oleh Kepala seksi Ident (Kasi Ident) yang bertanggungjawab kepada Dir Reskrim dan pelaksanaan tugas sehari-hari berada dibawah kendali Wadir Reskrim.

e. Satuan Operasional (Sat Opsnal)

1) Sat Opsnal adalah unsur pelaksana pada Dit Reskrim yang berada dibawah Dir Reskrim.

2) Sat Opsnal bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang terjadi di wilayah Polda.

3) Sat Opsnal dipimpin oleh Kepala Satuan Operasional (Kasat Opsnal) yang bertanggung jawab kepada Dir Reskrim dan pelaksanaan tugas sehari-hari berada dibawah kendali Wadir Reskrim.

- 4) Sat Opsnal terdiri dari sejumlah unit, yang masing-masing dipimpin oleh kepala unit (Kanit).
- 5) Jumlah Sat Opsnal pada Dit Reskrim dan jumlah unit pada masing-masing Sat Opsnal disesuaikan dengan tipe dari masing-masing Polda dan pembagian tugasnya lebih lanjut oleh Dir Reskrim sesuai arahan Kapolda.

Organisasi dan tata kerja pada tingkat Kepolisian Daerah (Polda) dapat menunjukkan adanya perkembangan dinamika, dimana Polri berupaya untuk selalu memperbaiki jati dirinya dan berusaha untuk selalu menyesuaikan diri serta menyerap kebutuhan perkembangan masyarakat, teknologi, dan perkembangan kejahatan.

Mengamati fungsi Polda Jatim sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, bila diamati dari sudut ketentuan perundang-undangan lainnya, seperti ketentuan perundang-undangan yang tertuang dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan dikenal dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), fungsi-fungsi tersebut merupakan salah satu bentuk pelaksanaan dari wewenang penyidik dan penyidik (Pasal 5 dan Pasal 7 KUHAP). Bila dilihat dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diamati, pada Bab III yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Polri.

**B. Implementasi Penyidikan Tindak Pidana *Cyber Crime* Berkaitan Dengan Penjualan Barang Yang Tidak Sesuai Dengan Perjanjian Dalam Rangka Perlindungan Konsumen Yang Dilakukan Oleh Pihak Polda Jawa Timur**

Tahap yang digunakan dalam jual beli melalui internet yaitu tahap transaksi yang sesungguhnya dimana calon konsumen menerima penawaran, maka terjadilah transaksi, atau menurut bahasa hukum terjadi kesepakatan antara konsumen dan pelaku usaha yang kemudian menghasilkan hubungan kontraktual (*privity of contract*) antara keduanya. Pada tahap ini para pihak menyepakati apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing pihak yaitu terikatnya para pihak untuk melakukan prestasi dan kontra prestasi yang dibebankan pada para pembuat kesepakatan. Pelaku usaha memiliki kewajiban melakukan prestasi berupa mengirimkan barang sesuai dengan permintaan konsumen. Konsumen setelah menerima pesanan barang dan/atau jasa ia harus melakukan kontra prestasi dengan memberikan pembayaran sesuai dengan kesepakatan awal. Bedanya dengan jual beli pada umumnya adalah bahwa Jual beli melalui media elektronik internet bersifat khusus karena terdapat unsur peranan yang sangat dominan dari media dan alat-alat elektronik, serta dengan sistem pembayaran Jual beli melalui media elektronik tidak secara langsung dari tangan ke tangan akan tetapi melalui transfer rekening bank.

Berdasarkan informasi dari Kepolisian Daerah Jawa Timur bahwa selama tahun 2012 sampai bulan November laporan kasus tindak pidana *cyber crime* yang masuk, rinciannya sebagai berikut :

**Tabel 4.1**  
**Status Laporan Kasus Masuk pada Unit *Cyber Crime***  
**Pada Tahun 2012 Sampai Bulan November**

No.	Penyelesaian Kasus <i>Cyber Crime</i>	Jumlah Kasus
1.	Dalam Proses Penyidikan	23
2.	Kasus dihentikan	4
3.	P21 (Berkas ke Penuntut Umum)	2
4.	Kasus dilimpahkan ke Polrestabes Surabaya	13
	Jumlah Laporan	42 kasus

Sumber : Data Primer diperoleh dari Polda Jatim, diolah, 2012.

Berdasarkan Tabel 4.1 diatas dapat dideskripsikan mengenai jumlah laporan kasus *cyber crime* yang masuk dalam kurun waktu 11 bulan pada tahun 2012 yaitu Kasus yang masih dalam proses penyidikan oleh Polda Jatim sebanyak 23 kasus, 4 kasus yang dihentikan, 13 kasus yang dilimpahkan ke Polrestabes Surabaya, dan 2 kasus yang telah selesai disidik oleh Polda Jatim (Berkas ke Penuntut Umum). Jumlah dari keseluruhan laporan kasus *cyber crime* yang masuk pada tahun 2012 sampai bulan November ini yaitu 42 kasus. Dari 42 kasus yang masuk sebagian besar mengenai kasus *cyber crime* sebagai tindak pidana penipuan, lebih dari 50% dari total kasus yang masuk yaitu sebanyak 24 kasus.<sup>38</sup>

Apabila dibandingkan dengan laporan kasus *cyber crime* yang masuk Polda Jatim pada tahun 2011, lebih banyak yaitu 48 kasus. Yang terdiri dari penipuan 23 kasus, kesusilaan 3 kasus, pengancaman 1 kasus, penghinaan/pencemaran nama baik 12 kasus, *Hacker* (menjebol/ menerobos sistem pengamanan) 7 kasus, dan memanipulasi atau pengrusakan Informasi dan Transaksi Elektronik 2 kasus.<sup>39</sup> Di lihat kasus penipuan yang masuk menunjukkan bahwa kasus penipuan meningkat

<sup>38</sup> Wawancara dengan Bapak IPDA Wardi Waluyo, selaku Panit (Perwira Unit) *cyber crime*, pada tanggal 23 November 2012, diolah.

<sup>39</sup> Rakhman Khariry, *Cybercrime di Jatim Meroket*, <http://www.centroone.com>. Diakses tanggal 28 Januari 2013.

pada tahun 2012 yaitu dari yang berjumlah 23 kasus menjadi 24 kasus sampai November 2012 ini. Hal tersebut membuktikan bahwa masih banyaknya kasus penipuan dengan berbagai modus melalui media internet yang membutuhkan perlindungan hukum.

Kerugian yang diderita konsumen atas perbuatan pelaku usaha merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang ITE selain itu juga melanggar ketentuan UUPK. Dari hasil wawancara dengan Bapak IPDA Wardi Waluyo selaku Panit (Perwira Unit) *cyber crime* Polda Jatim, menyatakan bahwa Polda Jatim dalam menangani pelaku usaha yang tidak memenuhi ketepatan waktu pesanan barang/jasa dan tidak menepati janji atas suatu pelayanan/prestasi melalui media internet tidak berdiri sendiri, tetapi Polri melakukan kerjasama dengan ahli diberbagai bidang tertentu, seperti ahli teknologi dan informasi khususnya Internet, ahli Komputer dan penanganannya, dengan *Internet Service Provider* (ISP) atau penyedia jasa internet, dengan penyidik negara lain untuk berbagi informasi dan alat bukti dalam hal penyidikan tindak pidana bidang ITE dan sesuai dengan Undang-undang ITE bekerjasama dengan antar instansi penegak hukum.<sup>40</sup>

Penyidik Polda Jatim dengan berbagai ahli terkait melakukan koordinasi untuk melakukan sosialisasi tentang *cyber crime* khususnya larangan pelaku usaha untuk tidak memenuhi ketepatan waktu pesanan barang/jasa dan tidak menepati janji atas suatu pelayanan/prestasi, yang dilakukan dengan mengundang masyarakat khususnya para pelaku usaha dan penyedia jasa internet yang ada di

---

<sup>40</sup> Wawancara dengan Bapak IPDA Wardi Waluyo, selaku Panit (Perwira Unit) *cyber crime*, pada tanggal 23 November 2012, diolah.

kota Surabaya.<sup>41</sup> Sebab sosialisasi merupakan perwujudan dari asas keseimbangan dan asas keselamatan keamanan terhadap konsumen.

Sosialisasi dilakukan berupa seminar yang diadakan di aula Polda Jatim. Seminar biasanya juga dilakukan di Universitas-Universitas di Surabaya. Selain itu sosialisasi yang dilakukan oleh Polda Jatim juga diberikan melalui media cetak maupun media elektronik, diharapkan agar semua lapisan masyarakat maupun pelaku usaha mulai dari kecil, menengah, dan besar tercapai.<sup>42</sup> Mengingat di Surabaya fasilitas media cetak dan elektronik banyak tersedia, misalnya dalam media cetak ada Surabaya Post dan Radar Surabaya sedangkan dalam media elektronik ada internet yang bisa mencakup seluruh kalangan masyarakat dengan akses yang cepat, ada stasiun televisi seperti JTV Surabaya, SBO TV, Surabaya TV, BBS TV dan juga radio-radio yang ada di Surabaya seperti Pro1 RRI Surabaya, MTB FM Surabaya, dan masih banyak lagi radio swasta lainnya.

Tetapi meskipun sudah ada tindakan yang dilakukan kepolisian dan juga adanya ancaman sanksi pidana bagi pelaku usaha yang tidak memenuhi ketepatan waktu pesanan barang/jasa dan tidak menepati janji atas suatu pelayanan/prestasi melalui media internet yang tercantum dalam Pasal 28 (1) UU ITE menyatakan: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”.

Ketentuan pidana Pasal 28 (1) UU ITE diatur dalam Pasal 45 ayat (2) UU ITE. Pasal 45 ayat (2) berisi: “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana

---

<sup>41</sup> Wawancara dengan Bapak BRIPDA Andri Rosadi, selaku Penyidik *cyber crime*, pada tanggal 17 Desember 2012, diolah.

<sup>42</sup> Wawancara dengan Bapak BRIPDA Andri Rosadi, selaku Penyidik *cyber crime*, pada tanggal 17 Desember 2012, diolah.

dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)".

Selain tercantum dalam Pasal 28 (1) UU ITE, juga tercantum dalam Pasal 16 UUPK yang menyatakan: "Dilarang menawarkan pesanan tidak menepati waktu penyesuaian yang dijanjikan atau janji atas suatu pelayanan/prestasi". Pasal 16 UUPK memberikan ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 62 (2) UUPK yaitu: "Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)".

Ketentuan sanksi pidana yang berat pada Pasal 45 ayat (2) UU ITE dan Pasal 62 (2) UUPK, diharapkan para produsen takut atau jera untuk melakukan pelanggaran tidak memenuhi ketepatan waktu pesanan barang/jasa dan tidak menepati janji atas suatu pelayanan/prestasi melalui media internet. Namun dalam praktiknya masih ada pelaku usaha yang melakukan penipuan melalui media internet yang merugikan konsumen.

Perbuatan pelaku usaha melalui media internet dengan memberikan informasi bohong/ tidak benar kepada konsumen dan menawarkan pesanan tetapi pelaku usaha tidak menepati perjanjian, merupakan bentuk kecurangan pelaku usaha yang berakibat pada kerugian yang diderita oleh konsumen. Hal ini bertentangan dengan tujuan UUPK yang tercantum dalam Pasal 3 huruf c dan e yaitu menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan hukum bagi konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab

dalam berusaha. Perbuatan curang yang dilakukan oleh pelaku usaha bertentangan dengan sejumlah asas keamanan dan keselamatan konsumen, serta asas kepastian hukum. Sejumlah tindakan melanggar perjanjian yang dilakukan oleh pelaku usaha diatas juga bertentangan dengan Pasal 3 UU ITE. Adapun asas itikad baik bertujuan untuk secara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakibatkan kerugian bagi pihak lain tanpa sepengetahuan pihak lain tersebut (pasal 3 penjelasan UU ITE).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, salah satu bentuk upaya represif kepolisian dalam penanganan kasus pelaku usaha yang tidak memenuhi ketepatan waktu pesanan barang/jasa dan tidak menepati janji atas suatu pelayanan/prestasi melalui media internet yaitu dengan cara polisi melakukan pengebakan dan bekerjasama dengan teman korban untuk menyamar sebagai konsumen yang berminat membeli barang yang ditawarkan oleh pelaku.<sup>43</sup>

Salah satunya adalah kasus yang pernah ditangani oleh Polda Jatim mengenai pelaku usaha yang tidak memenuhi ketepatan waktu pesanan barang/jasa dan tidak menepati janji atas suatu pelayanan/prestasi melalui media internet. Pengiriman yang dialami oleh konsumen akibat ketidaksesuaian perjanjian dengan penjual dikarenakan ketika melakukan transaksi jual beli secara *online*, konsumen tidak melakukan transaksi secara langsung dan hanya saja melihat gambar produk dan keterangan barang yang diperjualbelikan melalui media internet. Yaitu kasus jual beli *sparepart* (peralatan) motor melalui *facebook*. Dalam kasus ini, teman korban (Eko Sulisty) yang dicemarkan nama baiknya oleh pelaku (Falah Ananto) yang mengetahui bahwa identitas Eko

---

<sup>43</sup> Wawancara dengan Bapak IPDA Wardi Waluyo, selaku Panit (Perwira Unit) *cyber crime*, pada tanggal 23 November 2012, diolah.

Sulistyo dipakai orang lain untuk melakukan penipuan melalui *Facebook*. Selain itu Eko Sulistyo juga sering di tagih oleh para konsumen yang telah di tipu/dibohongi. Merasa dirugikan Eko Sulistyo melaporkan Falah Ananto ke Polda Jatim. Pada saat itulah polisi dalam melakukan penangkapan terhadap pelaku yaitu dengan cara polisi melakukan pengebakan dan bekerjasama dengan teman korban untuk menyamar sebagai konsumen yang berminat membeli barang yang dijual oleh pelaku. Dengan demikian keberadaan pelaku dapat diketahui dan barang bukti terkait juga dapat diketahui, seperti IP (*Internet Protokol*) *address*, Nomor HP, serta rekening bank.<sup>44</sup>

Sebenarnya dalam interaksi antara korban, tersangka dan peralatan yang digunakan seperti komputer dan IP (*Internet Protokol*) *address*, Nomor HP, serta rekening bank terjadi apa yang sering disebut dengan pertukaran. Pertukaran tersebut merupakan pertukaran atribut yang mana merupakan ciri khas atau identitas masing-masing sebuah kejahatan. Atribut-atribut yang terekam inilah proses berlangsungnya kejahatan seringkali dapat tergambar dengan jelas. Melalui penyelidikan terhadap semua atribut yang saling bertukar tersebut para penyidik dapat mengetahui siapa pelaku kejahatan, siapa korbannya, keberadaan keduanya dan aspek-aspek apa saja yang digunakan dalam prosesnya.<sup>45</sup>

Pertukaran atribut khas yang terjadi di dalam proses kejahatan dunia *cyber crime* ini, meskipun wujudnya hanya berupa benda digital, contohnya file dokumen, *log akses*, *email header* dan *log*, medan elektromagnet pada piringan *hardisk*, alamat IP (*Internet Protokol*) yang wujudnya tidak bisa disentuh, diraba,

<sup>44</sup> Wawancara dengan Bapak BRIPDA Andri Rosadi, selaku Penyidik *cyber crime*, pada tanggal 17 Desember 2012, diolah.

<sup>45</sup> Wawancara dengan Bapak IPDA Wardi Waluyo, selaku Panit (Perwira Unit) *cyber crime*, pada tanggal 23 November 2012, diolah.

dicium, dirasa oleh panca indera dan hanya bisa dilihat, diukur satuannya dan diproses lebih lanjut dengan menggunakan komputer, namun bukti-bukti yang serupa benda digital itu sangat penting untuk membuktikan adanya sebuah kejahatan.<sup>46</sup>

Proses penanganan alat bukti digital tersebut tidak dapat dilakukan sendiri oleh penyidik, mengingat keterbatasan ilmu pengetahuan mengenai informasi dan transaksi elektronik yang dimiliki oleh polisi. Untuk itu polisi memerlukan kerjasama dengan ahli-ahli diberbagai bidang seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Sebagaimana telah disebutkan pada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h KUHAP yaitu : mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara. Apabila bukti-bukti digital yang ada didalam komputer telah ditemukan dan didalamnya terbukti pelaku melanggar ketentuan hukum pidana, maka penyidik segera melakukan proses selanjutnya yaitu proses penindakan.

Proses penindakan nantinya akan disertai dengan penangkapan tersangka, penggeledahan dalam hal ini termasuk menggeledah komputer yang didalamnya terdapat bukti-bukti kejahatan dan dianggap komputer tersebut sebagai tempat tertutup, serta penyitaan dalam hal penyitaan ini penyidik menyita semua data-data yang terdapat dalam *hardisk* maupun *software*.<sup>47</sup>

Penyidik Kepolisian dalam melakukan penangkapan tersangka, penggeledahan dan pemeriksaan tersangka, berdasarkan ketentuan yang ada didalam KUHAP. Pengertian penangkapan diatur dalam KUHAP Pasal 1 ke 20

<sup>46</sup> Wawancara dengan Bapak IPDA Wardi Waluyo, selaku Panit (Perwira Unit) *cyber crime*, pada tanggal 23 November 2012, diolah.

<sup>47</sup> Wawancara dengan Bapak BRIPDA Andri Rosadi, selaku Penyidik *cyber crime*, pada tanggal 17 Desember 2012, diolah.

yaitu suatu tindakan berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam UU ini.

Alasan penangkapan, ketentuan Pasal 17 KUHAP dijelaskan bahwa: “perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang terbukti diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup”. Bukti permulaan yang cukup adalah dengan adanya minimal dua alat bukti. Barang yang diduga sebagai alat bukti dalam suatu kejahatan dapat langsung disita oleh Kepolisian dengan persetujuan Penuntut umum. Jika kurang dari dua alat bukti maka tersangka tidak dapat ditangkap oleh pihak kepolisian. Tersangka dalam pemeriksaan penyidikan dan pengadilan berhak untuk mendapat bantuan hukum dari seseorang atau lebih. Kasus jual beli *sparepart* (peralatan) motor melalui *facebook* ini dilakukan penangkapan oleh penyidik Polda Jatim karena telah cukup bukti untuk dilakukan penangkapan terhadap tersangka Falah Ananto. Bukti awal untuk dilakukan penangkapan terhadap tersangka yaitu telah adanya saksi korban, para saksi dan bukti *print out* akun *facebook* palsu yang mengatasnamakan pelapor atau bukti digital berupa data-data korban di internet yang dicuri/ digunakan tersangka untuk melakukan penipuan jual beli di internet.<sup>48</sup>

Pengegeledahan diatur dalam Pasal 1 ke 17 dan 18, pengegeledahan dalam KUHAP dibagi menjadi 2 yaitu pengegeledahan rumah dan badan. Pengegeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan

---

<sup>48</sup> Wawancara dengan Bapak BRIPDA Andri Rosadi, selaku Penyidik *cyber crime*, pada tanggal 18 Januari 2013, diolah.

tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Pengegeledahan badan dalam Pasal 1 ke 18 adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta untuk disita. Kasus jual beli *sparepart* (peralatan) motor melalui *facebook* ini penyidik Polda Jatim melakukan pengegeledahan rumah tersangka Falah Ananto untuk mencari bukti-bukti terkait dengan kejahatan yang dilakukan tersangka.<sup>49</sup>

Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran dalam kasus jual beli *sparepart* (peralatan) motor melalui *facebook* tersebut dikenakan Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (1) UU ITE dan pelaku akan mendapatkan sanksi pidana yang terdapat pada Pasal 45 ayat (1) (2) UU ITE, karena polisi menganggap bahwa pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha tidak menepati janji atas suatu pelayanan/prestasi disertai dengan mencemarkan nama baik orang lain melalui media internet telah memenuhi unsur-unsur pidana yang terdapat pada Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (1) UU ITE.<sup>50</sup>

Didalam kasus ini Polri sudah bertindak dengan semaksimal mungkin, tetapi karena adanya budaya dari masyarakat yang terkadang lalai, tidak teliti dalam melakukan transaksi elektronik membuat kepolisian sedikit kesulitan dalam mengontrol masyarakat. Sudah seharusnya kepolisian tanggap akan hal ini, karena jika pelanggaran dalam ketepatan waktu pesanan barang/jasa dan dalam menepati

<sup>49</sup> Wawancara dengan Bapak BRIPDA Andri Rosadi, selaku Penyidik *cyber crime*, pada tanggal 18 Januari 2013, diolah.

<sup>50</sup> Wawancara dengan Bapak IPDA Wardi Waluyo, selaku Panit (Perwira Unit) *cyber crime*, pada tanggal 23 November 2012, diolah.

janji atas suatu pelayanan/prestasi melalui media internet tidak diperhatikan dan dibiarkan secara terus menerus maka kebiasaan ini akan terus berlangsung dan lebih mempersulit Polisi untuk menyelesaikan kasus semacam ini.

### **C. Kendala Yang Dihadapi Polda Jawa Timur Dalam Menangani Kasus Tindak Pidana *Cyber Crime* Berkaitan Dengan Penjualan Barang Yang Tidak Sesuai Dengan Perjanjian Dalam Rangka Perlindungan Konsumen**

Keluarnya produk hukum pemerintah yang mengatur mengenai permasalahan pelaku usaha yang tidak memenuhi ketepatan waktu pesanan barang/jasa dan tidak menepati janji atas suatu pelayanan/prestasi melalui media internet atau biasa disebut dengan *cyber crime* sebagai tindak pidana penipuan yaitu UU ITE dan UUPK agar dapat secara optimal menjerat pelaku tindak pidana *cyber crime* dengan berbagai modus operandinya. Namun dalam realitanya tetap saja terdapat faktor-faktor tertentu yang menjadi penghambat bagi penegak hukum secara umum dan khususnya penyidik polri secara sebagai penegak hukum terdepan dalam menangani *cyber crime* sebagai tindak pidana penipuan ini. Faktor-faktor yang dimaksud saling berkaitan erat satu sama lainnya dan merupakan esensi serta tolak ukur dari efektivitas penegak hukum. Faktor-faktor tersebut adalah :<sup>51</sup>

- a. Hukum (Undang-undang) itu sendiri, yang dibatasi pada undang-undang yang berlaku.

---

<sup>51</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1989, Hal. 5.

- b. Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Masyarakat, yakni dimana hukum tersebut diterapkan dan berlaku
- e. Faktor kemajuan teknologi

Kurang maksimalnya implementasi penyidikan tindak pidana *cyber crime* berkaitan dengan penjualan barang yang tidak sesuai perjanjian dalam rangka perlindungan konsumen yang dilakukan oleh pihak Polda Jawa Timur dikarenakan ada hambatan-hambatan yang ditemui saat pelaksanaan. Dari beberapa faktor-faktor yang dikemukakan Soerjono Soekanto diatas dapat dianalisis mengenai kendala-kendala yang dihadapi penyidik polri sebagai penegak hukum terdepan. Ada 2 macam kendala yang ditemui, yakni kendala internal dan kendala eksternal. Kendala-kendala yang ditemui adalah sebagai berikut:

#### **1) Kendala Internal**

Kendala internal merupakan faktor-faktor yang membatasi kepolisian yang berasal dari dalam pihak kepolisian.

##### **a) Faktor penegak hukum**

Pemahaman penegak hukum tentang teknologi informasi (internet) dan komunikasi sangat berpengaruh terhadap penanganan kasus *cyber crime*. *Integrated Criminal Justice Sytem* yang terdiri dari polisi, jaksa, dan hakim yang menangani tindak pidana *cyber crime* harus memiliki kompetensi khusus dibidang tersebut, tidak dapat disamakan dengan penegak hukum yang menangani tindak

pidana konvensional. Aparat penegak hukum yang menangani kasus *cyber crime* harus memiliki pengetahuan dan pemahaman lebih mengenai teknologi informasi (internet) dan transaksi elektronik. Apabila penegak hukum tidak memiliki pengetahuan dan pemahaman lebih maka penegak hukum akan kesulitan untuk menemukan alat bukti terkait terlebih apabila kejahatan yang dilakukan oleh tersangka memiliki sistem pengoperasian yang sangat rumit.

Kendala penyidik Polda Jatim dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana *cyber crime* khususnya mengenai permasalahan pelaku usaha yang tidak memenuhi ketepatan waktu pesanan barang/jasa dan tidak menepati janji atas suatu pelayanan/prestasi melalui media internet ini adalah berkenaan dengan sumber daya manusia penyidik Polda Jatim. Perlu diketahui bahwa penyidik Polda Jatim yang menangani kasus-kasus yang berhubungan dengan IT ini masih sangat minim, hingga sampai saat ini hanya berjumlah 5 orang.<sup>52</sup>

Walaupun disatukan tindak pidana ekonomi Polda Jatim Khususnya di UNIT IV *Cyber crime* Sat II Pidana Ekonomi ini para penyidiknya sudah dibekali dengan penataran-penataran atau pelatihan-pelatihan terkait dengan kejahatan *cyber crime* dan pendidikan khusus *cyber* yang diberikan agar penyidik polda dalam menangani kasus *cyber crime* sebagai tindak pidana penipuan dapat berdiri sendiri, dengan maksud agar tidak lagi mendatangkan ahli bidang IT untuk mengungkap/ untuk mencari alat bukti terkait kejahatan *cyber crime*, namun dalam prakteknya terkadang pihak penyidik masih memerlukan beberapa orang ahli terkait dikarenakan informasi dan transaksi elektronik yang sangat pesat perkembangannya seperti halnya kemampuan teknis tentang teknologi informasi

---

<sup>52</sup> Wawancara dengan Bapak BRIPDA Andri Rosadi, selaku Penyidik *cyber crime*, pada tanggal 17 Desember 2012, diolah.

dan komunikasi serta perlengkapan yang dibutuhkan dalam melakukan pelacakan terhadap pelaku *cyber crime*.<sup>53</sup> Selain itu faktor minimnya jumlah penyidik Polda juga menjadi alasan untuk mendatangkan beberapa orang ahli terkait. Faktor-faktor tersebut menyebabkan Penyidik Polda Jatim kesulitan dalam mengungkap kejahatan *cyber crime* ini, padahal kejahatan *cyber crime* tidak mengenal batas dan waktu.

Penegak hukum di Daerah sangat membutuhkan kehadiran orang-orang yang ahli dalam bidang teknologi informasi, sebab belum siapnya penyidik dalam mengantisipasi kejahatan semacam ini. Penyidik di daerah juga belum mampu memaparkan bukti-bukti di komputer kedalam persidangan baik dalam bentuk tulisan (bukti nyata seperti data-data) maupun dalam bentuk lisan, dikarenakan terbatasnya jumlah sumber daya manusia penyidik yang ahli dalam bidang teknologi informasi dan belum dilengkapinya alat-alat yang mendukung untuk mengungkap kasus *cyber crime*. Penanganan kasus *cyber crime* apabila tidak segera ditangani penyidik maka tidak menutup kemungkinan pelaku kejahatan dapat dengan mudah lepas dari jeratan hukum karena pelaku dapat saja melakukan hal-hal seperti menghapus atau menghilangkan barang bukti karena kejahatan ini berbeda dengan tindak pidana konvensional (pada umumnya) sehingga dalam penanganannya perlu ditangani secara khusus.

Selain diperlukannya sumber daya manusia penyidik di Polda juga diperlukan kesepahaman antara penegak hukum. Kendala yang juga sering terjadi yaitu ketidak sepahaman antara penyidik polisi dengan kejaksaan.<sup>54</sup> Hal ini

---

<sup>53</sup> Wawancara dengan Bapak BRIPDA Andri Rosadi, selaku Penyidik *cyber crime*, pada tanggal 17 Desember 2012, diolah.

<sup>54</sup> Wawancara dengan Bapak BRIPDA Andri Rosadi, selaku Penyidik *cyber crime*, pada tanggal 17 Desember 2012, diolah.

berakibat berkas perkara akan terhambat dan membutuhkan waktu yang lama untuk proses penyerahan berkas perkara dari penyidik polisi ke kejaksaan dan sebaliknya. Demikian juga apabila tidak ada persepsi yang sama antara jaksa dengan hakim, dapat mengakibatkan seseorang terdakwa yang seharusnya terbukti justru tidak di vonis hukuman penjara maupun denda.<sup>55</sup> Mengenai perbedaan pandangan antara polisi dan jaksa maupun jaksa dengan hakim, tidak seharusnya terjadi apabila para penegak hukum menyadari bahwa memiliki tujuan yang sama, yaitu menegakkan hukum. Jika perbedaan persepsi diantara polisi dan jaksa maupun jaksa dengan hakim merupakan hal yang wajar karena sudut pandang yang berbeda atau latar belakang individu yang berbeda. Oleh karena itu polisi selaku penyidik sudah selayaknya memenuhi permintaan jaksa dan jika kurang jelas, dapat dihubungi secara langsung, demikian pula antara jaksa dengan hakim dapat melakukan koordinasi satu sama lain.

#### **b) Faktor sarana atau fasilitas**

Polda Jatim telah memiliki laboratorium khusus yang menangani kasus *cyber crime* ini, peralatan yang dimiliki misalnya pengkloningan data secara menyeluruh, pengecekan nomor telepon secara langsung, dan alat mendata barang bukti, pengkloningan SMS (*Short Message Service*), lain sebagainya. Peralatan tersebut dapat mempermudah aparat penyidik dalam mengungkap tindak pidana *cyber crime*. Sarana atau fasilitas terkait dengan masalah pembuktian tindak pidana *cyber crime* yang dimiliki oleh Polda Jatim tidak selengkap sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Polda Metro Jaya, sehingga apabila pihak Polda

---

<sup>55</sup> Wawancara dengan Bapak IPDA Wardi Waluyo, selaku Panit (Perwira Unit) *cyber crime*, pada tanggal 23 November 2012, diolah.

Jatim kesulitan dalam menangani kasus dikarenakan sarana atau fasilitas maka kasus tersebut dilimpahkan ke Polda Metro Jaya yang lebih lengkap sarana atau fasilitasnya. Selain itu di Polda Metro Jaya, kasus *cyber crime* sudah ditanggulangi oleh satuan kerja setingkat satuan, yaitu *Sat Cyber Crime* Dit Reskrim Polda Metro Jaya, sedangkan di Polda Jatim, masih ditanggulangi oleh satuan kerja setingkat unit, yaitu *Unit Cyber Crime* sat II/Ekonomi Dit Reskrim Polda Jatim.<sup>56</sup>

Sarana atau fasilitas ini berperan penting dalam menangani kejahatan-kejahatan *cyber crime* terutama dalam rangka analisis dan pengolahan data elektronik (*digital evidence*), meliputi *software* dan *hardware*.<sup>57</sup> Disamping itu sudah saatnya Polri membentuk unit-unit *cyber crime* dengan perlengkapan dan kualitas serta jumlah personil yang sama seperti *UNIT V IT/Cyber Crime* Dit II Eksus Bareskrim Polri agar lebih optimal dalam menangani kasus *cyber crime* di setiap tingkat kepolisian di daerah.

## 2) *Kendala Eksternal*

Kendala eksternal yaitu faktor pembatasi yang berasal dari luar Kepolisian Daerah Jawa Timur.

<sup>56</sup> Wawancara dengan Bapak BRIPDA Andri Rosadi, selaku Penyidik *cyber crime*, pada tanggal 17 Desember 2012, diolah.

<sup>57</sup> Wawancara dengan Bapak BRIPDA Andri Rosadi, selaku Penyidik *cyber crime*, pada tanggal 17 Desember 2012, diolah.

### a) Faktor hukum (Undang-undang)

UU ITE mengatur beberapa hal penting mengenai penegakkan hukum *cyber crime*, termasuk juga pengaturan kerjasama antar instansi penegak hukum.

Pengaturan tersebut antara lain:

1. Adanya alat bukti yang lebih luas daripada ketentuan dalam Pasal 184 KUHP. UU ITE mengatur bahwa alat bukti yang digunakan ditambah dengan alat bukti elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4, serta Pasal 5 ayat (1), (2) dan (3).
2. Kerjasama PPNS dalam UU ITE dengan Penyidik Polri dalam rangka pemberitahuan dimulainya penyidikan dan penyerahan berkas hasil penyidikan kepada Jaksa Penuntut Umum.
3. Adanya kewajiban untuk mendapatkan izin dari ketua pengadilan dalam rangka pengeledahan dan penyitaan.
4. Adanya kewajiban untuk meminta persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri melalui Penuntut Umum dalam hal hendak melakukan penangkapan dan penahanan.

Pengaturan dalam Pasal 43 ayat (6) UU ITE yaitu adanya kewajiban untuk meminta persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri melalui Penuntut Umum sebelum melakukan penangkapan dan penahanan merupakan salah satu kendala bagi penyidik Polda Jatim.<sup>58</sup> Penyidik baik penyidik Polri maupun penyidik PNS dalam melakukan upaya paksa diharuskan untuk meminta izin PN terlebih dahulu dengan melalui JPU. Hal ini dapat memperpanjang prosedur pelaksanaan upaya paksa, yang sebenarnya harus dilakukan secara

---

<sup>58</sup> Wawancara dengan Bapak IPDA Wardi Waluyo, selaku Panit (Perwira Unit) *cyber crime*, pada tanggal 23 November 2012, diolah.

cepat, mengingat kemungkinan tersangka telah melakukan tindakan lain yang dapat menghambat proses penyidikan. Misalkan melarikan diri, menghilangkan alat bukti, dan lain sebagainya. Prosedur pelaksanaan upaya paksa yang lama bertentangan dengan sifat *cyber crime* yang begitu maya dan tanpa batas, hal ini dapat berakibat alat bukti yang diperlukan dihilangkan dengan cara cepat oleh pelaku.<sup>59</sup>

5. Hanya satu Pasal yang mengatur kerjasama dengan penyidik dari negara lain untuk berbagi informasi dan alat bukti, dalam hal penyidikan tindak pidana di bidang ITE, yaitu pada Pasal 43 ayat (8) UU ITE.

Tindak kejahatan *cyber crime* yang tanpa batas dan waktu seringkali bersifat lintas batas teritorial, sehingga perlu adanya pengaturan kerjasama internasional.<sup>60</sup> Beberapa azas yang digunakan untuk menentukan wilayah yuridiksi, yaitu:

- a. Azas teritorial terdapat dalam Pasal 2 KUHP;
- b. Azas personalitas terdapat dalam Pasal 4 ayat (1), (2), (3) KUHP;
- c. Azas nasionalitas terdapat dalam Pasal 5 KUHP;
- d. Azas universal terdapat dalam Pasal 4 ayat (4) KUHP

Terdapat kemungkinan untuk kejahatan Trans-Nasional seperti penipuan oleh pelaku usaha terhadap konsumen melalui media elektronik dapat dikaitkan dengan prinsip universal dimana setiap negara yang berkepentingan bisa menerapkan kepada siapa saja, dimana saja, dan kapan saja sepanjang kejahatan tersebut tergolong kejahatan internasional.

<sup>59</sup> Wawancara dengan Bapak IPDA Wardi Waluyo, selaku Panit (Perwira Unit) *cyber crime*, pada tanggal 23 November 2012, diolah.

<sup>60</sup> Wawancara dengan Bapak BRIPDA Andri Rosadi, selaku penyidik *cyber Crime*, pada tanggal 17 Desember 2012, diolah.

Hanya terdapat satu pasal dalam UU ITE yang mengatur kerjasama ini, yaitu bahwa penyidik dapat bekerjasama dengan penyidik dari negara lain untuk melakukan berbagi informasi dan alat bukti. Apabila dibandingkan dengan tingkat kesulitan pembuktian *cyber crime*, pengaturan yang demikian tidak cukup memadai.<sup>61</sup> Sudah seharusnya UU ITE ini menjadi pedoman untuk mengatur segala bentuk penanganan kejahatan tindak pidana *cyber crime* termasuk yang bersifat lintas batas teritorial.

Karena kasus jual beli *sparepart* (peralatan) motor melalui *facebook* yang telah ditangani Penyidik Polda Jatim masih berada dibawah yuridiksi Polda Jatim maka kasus tersebut masih bisa ditangani langsung oleh pihak Kepolisian Daerah Jawa Timur.<sup>62</sup> Kalau kejahatan tersebut dilakukan diluar yuridiksi Negara Indonesia maka Kepolisian Negara Republik Indonesia akan bekerjasama dengan negara yang bersangkutan untuk mencari pelaku kejahatan tersebut selama kejahatan tersebut merupakan kejahatan internasional. Kesulitan yang sering dihadapi Penyidik Polda Jatim adalah letak *server* dari *website* yang berada diluar negeri, sehingga para penyidik kesulitan untuk mengetahui siapa pengguna *website* tersebut.<sup>63</sup>

Akan tetapi berdasarkan konsep perjanjian ekstradisi yang dimiliki Indonesia tidak serta merta dapat diterapkan kepada siapa saja, dimana saja dan kapan saja sebab pemerintah RI tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan seluruh negara-negara didunia akan tetapi saat ini hanya dengan beberapa negara saja.

---

<sup>61</sup> Wawancara dengan Bapak BRIPDA Andri Rosadi, selaku penyidik *cyber Crime*, pada tanggal 17 Desember 2012, diolah.

<sup>62</sup> Wawancara dengan Bapak BRIPDA Andri Rosadi, selaku penyidik *cyber crime*, pada tanggal 17 Desember 2012, diolah.

<sup>63</sup> Wawancara dengan Bapak IPDA Wardi Waluyo, selaku Panit (Perwira Unit) *cyber crime*, pada tanggal 23 November 2012, diolah.

Jadi apabila Indonesia dalam hal melakukan suatu penyitaan terhadap alat bukti terkait dengan kejahatan *cyber crime* yang berada di Luar Negeri dan tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia, maka penyidik akan mengalami kesulitan dalam melakukan penyitaan terhadap alat bukti terkait. Selain itu pada dasarnya sesuai ketentuan hukum internasional bahwa dalam perjanjian ekstradisi yang dijera hanya orang bukan aset tindak pidana, hal ini juga menjadi kendala penyidik meskipun telah memiliki hubungan diplomatik.

#### **b) Faktor masyarakat**

Kendala justru datang dari masyarakat sendiri yang kurang bahkan tidak memahami masalah tindak pidana *cyber crime* sebagai tindak pidana penipuan ini.<sup>64</sup> Pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap jenis kejahatan *cyber crime* khususnya mengenai pelaku usaha yang tidak memenuhi ketepatan waktu pesanan barang/jasa dan tidak menepati janji atas suatu pelayanan/prestasi melalui media internet, dirasa masih kurang, hal ini menjadi salah satu kendala yang dihadapi penyidik Polda Jatim. Sebab apabila masyarakat tidak dapat memahami secara komprehensif mengenai *cyber crime* maka dalam hal ini kendala yang berkenaan yaitu proses pengawasan oleh masyarakat terhadap aktivitas yang diduga berkaitan dengan *cyber crime* dan masyarakat sebagai korban aktivitas *cyber crime*.

Fungsi hukum pada dasarnya untuk memberikan perlindungan terhadap setiap aktivitas terkait dengan kepentingan manusia (seluruh manusia tanpa terkecuali). Oleh karena itu agar kepentingan manusia tersebut dapat terlindungi

---

<sup>64</sup> Wawancara dengan Bapak IPDA Wardi Waluyo, selaku Panit (Perwira Unit) *cyber crime*, pada tanggal 23 November 2012, diolah.

maka hukum harus dilaksanakan. Dalam pelaksanaannya, hukum dapat berlangsung secara normal dan damai, akan tetapi dapat juga terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum dalam prakteknya. Adanya kejahatan tindak pidana *cyber crime* ini berawal dari pelanggaran hukum yang ada. Ini terlihat dari banyaknya pelanggaran-pelanggaran mengenai kejahatan tindak pidana *cyber crime* yang mana pelaku dari tindak pidana *cyber* ini adalah masyarakat itu sendiri.

Masyarakat yang kooperatif sangat membantu kinerja dan menjadi bentuk dukungan terhadap aparat penegak hukum dalam penanganan tindak pidana *cyber crime*, baik secara individu maupun oleh masyarakat sebagai komunitas-komunitas tertentu, khususnya di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik. Faktor masyarakat merupakan faktor yang tidak bisa diabaikan, ini terlihat bahwa masyarakat dapat berperan serta aktif dalam memberikan informasi kepada penyidik Polri tentang suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana *cyber crime*.<sup>65</sup> Oleh karena itu peran serta aktif oleh masyarakat harus didasarkan pemahaman dan pengetahuan yang baik oleh masyarakat terhadap jenis kejahatan *cyber crime*.

Masyarakat sebagai korban aktivitas *cyber crime* terkadang tidak mengetahui bahwa dirinya ternyata menjadi korban tindak pidana *cyber crime* ini entah karena korban lalai atau korban sadar tetapi tidak ingin melaporkannya karena bisa juga dipahami, korban merasa tidak ada kepastian hukum yang akan ia peroleh ketika ia melapor. sehingga, perlu ditambahkan ketentuan dalam UU ITE tentang peran masyarakat dalam hal ini beserta prosedur/jaminan keamanan dan keselamatannya dikarenakan peran masyarakat yang diatur dalam UU ITE

---

<sup>65</sup> Wawancara dengan Bapak BRIPDA Andri Rosadi, selaku Penyidik *cyber crime*, pada tanggal 17 Desember 2012, diolah.

saat ini masih terbatas dalam hal peningkatan pemanfaatan teknologi dan informasi.

### c) Faktor kemajuan teknologi

Faktor teknologi juga merupakan salah satu kendala yang dihadapi Polda Jatim dalam menangani kasus *cyber crime* sebagai tindak pidana penipuan. Kendala yang dihadapi adalah kemajuan Teknologi Informasi dan transaksi elektronik yang berkembang sedemikian pesat pada saat ini. Kemajuan teknologi informasi dapat mempengaruhi penemuan alat bukti dalam suatu tindak pidana *cyber crime*.<sup>66</sup> Berdasarkan KUHAP yang merupakan sumber hukum beracara dalam hukum pidana disebutkan ada lima alat bukti (pasal 184 KUHAP) antara lain:

- 1) Keterangan saksi
- 2) Keterangan ahli
- 3) Alat bukti surat
- 4) Keterangan terdakwa
- 5) Petunjuk

Sedangkan dalam UU ITE dijelaskan bahwa alat bukti tindak pidana *cyber crime* ditambahkan dengan alat bukti berupa alat bukti elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4, serta Pasal 5 ayat (1), (2) dan (3). Alat bukti elektronik tidak dijelaskan dalam KUHAP, padahal dalam setiap kasus kejahatan *cyber crime* alat bukti yang didapat kebanyakan hanyalah alat bukti

<sup>66</sup> Wawancara dengan Bapak BRIPDA Andri Rosadi, selaku Penyidik *cyber crime*, pada tanggal 17 Desember 2012, diolah.

elektronik.<sup>67</sup> Bukti-bukti elektronik ini merupakan bukti yang nyata telah terjadi tindak kejahatan *cyber crime*, meskipun alat bukti elektronik ini dapat dianggap sebagai alat bukti yang tidak sah. Akan tetapi penyidik akan tetap membawa alat bukti elektronik ini sebagai alat bukti nyata dalam tindak kejahatan *cyber crime*. Data alat bukti elektronik juga sulit diterima jika komputer diterima sebagai *locus delicti* (tempat terjadinya perkara) *cyber crime*, sedangkan alat bukti petunjuk hanya dapat dicari lewat computer tersebut.<sup>68</sup>

Kategori bukti data elektronik yaitu:<sup>69</sup>

1. Alat bukti digital yaitu bukti yang didapat langsung berupa *print out* terkait dengan kejahatan *cyber crime* yang dihasilkan oleh komputer dengan menjalankan *software* dan *receipt* (pemberitahuan) dari informasi yang diperoleh dari alat yang lain, misalkan *file document*, *log akses*, *computer log files*, *email header* dan *log*, medan elektromagnetik pada piringan *hardisk*, serta IP (*Internet Protokol*).
2. Keterangan dari seorang ahli dapat diberikan selama persidangan, berdasarkan pengalaman dan pengamatan individu. Keterangan dari seorang ahli dapat membantu memberikan pengetahuan, pengalaman, dan hasil pengamatannya untuk dapat meyakinkan hakim dalam memutuskan perkara kejahatan dunia maya (*cyber crime*). Dampak yang diberikan akibat perkembangan teknologi dan informasi elektronik secara signifikan sedikit banyak membawa dampak terhadap kualitas metode kejahatan, sehingga memaksa kita untuk

---

<sup>67</sup> Wawancara dengan Bapak IPDA Wardi Waluyo, selaku Panit (Perwira Unit) *cyber crime*, pada tanggal 23 November 2012, diolah.

<sup>68</sup> Wawancara dengan Bapak IPDA Wardi Waluyo, selaku Panit (Perwira Unit) *cyber crime*, pada tanggal 23 November 2012, diolah.

<sup>69</sup> Wawancara dengan Bapak BRIPDA Andri Rosadi, selaku Penyidik *cyber crime*, pada tanggal 17 Desember 2012, diolah.

mengimbangnya dengan kualitas dan metode pembuktian yang memerlukan pengetahuan dan keahlian (*skill and knowledge*).

3. Keterangan saksi sebagai alat bukti yang didasarkan pada keterangan seseorang yang mengetahui langsung adanya kejadian sebenarnya tindak pidana *cyber crime*.

Seperti kasus Jual beli melalui internet yang telah ditangani Polda Jatim, dalam hal bertransaksi yang diajukan bukan dokumen-dokumen kertas seperti halnya jika bertransaksi didunia nyata melainkan dokumen ilegal. Yaitu bukti-bukti dari suatu komputer dengan jaringan internet yang mudah sekali untuk dihilangkan, mudah diubah tanpa dapat dilacak kembali, tidak berwujud dan lainnya yang membuat alat bukti terkait tidak dapat diketahui lagi.

Namun ada alat bukti berupa keterangan saksi yang bisa diperoleh yaitu dari keterangan saksi korban dan keterangan saksi ahli. Berdasarkan asas hukum pidana di Indonesia disebutkan bahwa "*nullus testis unus testis*" yaitu satu saksi bukan saksi maka dua alat bukti yaitu keterangan ahli dan keterangan saksi tersebut sudah dapat mewakili alat-alat bukti yang cukup kuat untuk menyeret pelaku *cyber crime* ke pengadilan. Keterangan yang sulit didapat kebanyakan adalah keterangan dari saksi. Kurangnya saksi yang pada saat kejahatan berlangsung atau dilakukan tidak ada satupun saksi yang melihat atau mengetahui tindak pidana *cyber crime* tersebut. Akan tetapi dalam kasus Falah Ananto terdapat saksi yaitu teman korban (Eko Sulistyono) yang menemukan bahwa identitas korban telah di gunakan oleh orang lain untuk melakukan sebuah tindakan kejahatan. Kejahatan *cyber crime* sebagai tindak pidana penipuan yang

merugikan konsumen biasanya menggunakan/ melampirkan data-data yang pada umumnya adalah data palsu bertujuan agar pelaku sulit untuk dilacak.<sup>70</sup>

Selain beberapa faktor yang menjadi kendala yang telah disebutkan diatas faktor campur tangan manusia juga dapat mempengaruhi alat bukti dalam pembuktian tindak pidana *cyber crime*, sebab apabila telah ada campur tangan dari manusia dapat diragukan dan tidak menjadi valid alat bukti tersebut.

#### **D. Upaya Polda Jawa Timur Dalam Mengatasi Kendala Untuk Menanggulangi Kasus Tindak Pidana *Cyber Crime* Berkaitan Dengan Penjualan Barang Yang Tidak Sesuai Dengan Perjanjian Dalam Rangka Perlindungan Konsumen**

Kejahatan *cyber crime* yang semakin hari semakin luas dan bermacam-macam seiring dengan kemajuan teknologi informasi, maka upaya yang dilakukan oleh pihak Polda Jatim dalam menangani kasus *cyber crime* ini khususnya yang berkaitan dengan penjualan barang yang tidak sesuai dengan perjanjian dalam rangka perlindungan konsumen, diantaranya:

##### **1. Upaya Solusi Dalam Menghadapi Kendala Internal**

###### **a) Pelatihan Terhadap Penyidik**

Akibat kurangnya sumber daya manusia penyidik Polda Jatim yang khusus menangani kasus *cyber crime*, membuat Polda Jatim mengirimkan beberapa anggotanya untuk mengikuti berbagai macam pelatihan atau penataran yang mempelajari mengenai beberapa hal yaitu cara mendesain internet, memprogram

<sup>70</sup> Wawancara dengan Bapak BRIPDA Andri Rosadi, selaku penyidik *cyber crime*, pada tanggal 17 Desember 2012, diolah.

jaringan komputer serta enkripsi/*password* atau pengamanan jaringan komputer dan lain-lain, yang berada di Mabes Polri bahkan di beberapa Negara maju agar dapat diterapkan dan diaplikasikan di Indonesia, yang antara lain berada di : CETS di Canada, *Interet Investigator* di Hongkong, *Virtual Undercover* di Washington, *Computer Forensic* di Jepang, maupun di Malaysia.<sup>71</sup> Pelatihan dan penataran ini bertujuan agar para anggota penyidik yang dikirim Polda Jatim mampu mandiri dalam menangani kasus *cyber crime* dan telah menguasai teknologi informasi. Sehingga tidak perlu lagi mendatangkan ahli dari pusat untuk mengatasi keterbatasan penyidik Polri.

Unit *cyber crime* Sat II/ Ekonomi Dit Reskrim Polda Jatim ini memang membutuhkan banyak personil. Jumlah personil penyidik yang sampai saat ini masih berjumlah 5 orang, dapat mempersulit penyidik dalam menangani kasus *cyber crime* yang tanpa batas wilayah dan waktu.<sup>72</sup> Mengingat bahwa kejahatan *cyber crime* dapat terjadi dimanapun dengan akibat kejahatan yang berbeda tempat dan dapat dilakukan kapan saja oleh pelaku, sehingga menuntut penyidik dapat berjaga selama 24 jam dalam sehari untuk meminimalisir kejahatan ini.

Sedangkan upaya dalam menangani perbedaan persepsi antara penegak hukum yaitu Polda Jatim mengadakan seminar-seminar dan yang telah dijelaskan sebelumnya yaitu melakukan pelatihan-pelatihan mengenai tindak kejahatan *cyber crime* khususnya mengenai penjualan barang yang tidak sesuai dengan perjanjian dalam rangka perlindungan konsumen, antar penegak hukum khususnya

---

<sup>71</sup> Wawancara dengan Bapak BRIPDA Andri Rosadi, selaku Penyidik *Cyber crime*, pada tanggal 17 Desember 2012, diolah.

<sup>72</sup> Wawancara dengan Bapak BRIPDA Andri Rosadi, selaku Penyidik *Cyber crime*, pada tanggal 17 Desember 2012, diolah.

kepolisian dan kejaksaan.<sup>73</sup> Diharapkan baik penyidik Polda Jatim dan pihak kejaksaan maupun jaksa dengan hakim bisa saling berkoordinasi dalam memecahkan suatu permasalahan agar proses yang dihadapi pelaku dapat dilaksanakan dengan cepat dan menghindarkan pelaku menghilangkan barang bukti. Kesamaan persepsi dapat terjadi apabila antara penegak hukum dapat saling berkoordinasi dalam penanganan kasus tersebut terutama dalam pembuktian dan alat bukti yang digunakan untuk menegakkan hukum dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Sebab pada dasarnya polisi dan jaksa maupun jaksa dengan hakim memiliki tujuan yang sama, yaitu menegakkan hukum.

#### **b) Memperbaiki Sarana atau Fasilitas**

Pada saat ini, teknologi informasi dan transaksi elektronik mengalami perkembangan yang sangat pesat baik di Indonesia maupun di seluruh dunia, hal ini membuat penyidik Polda Jatim harus dapat mengikuti perkembangan tersebut, agar dapat mengontrol kegiatan dan dapat menyelesaikan setiap permasalahan yang ada. Dengan cara penyidik Polda Jatim selalu melengkapi unit *cyber crime* dengan peralatan yang selalu di *up-date* dan *up-grade* sarana dan fasilitas yang telah dimiliki, yaitu pengkloningan SMS (*Short Message Service*) dan alat mendata barang bukti, dengan pengecekan nomor *handphone* secara langsung serta pengkloningan secara menyeluruh.<sup>74</sup>

Selain itu di setiap Kepolisian Daerah di Indonesia mulai dibentuk unit seperti UNIT V IT/*Cyber Crime* Dit II Eksus Bareskrim Polri, agar jika terjadi

<sup>73</sup> Wawancara dengan Bapak BRIPDA Andri Rosadi, selaku Penyidik *Cyber crime*, pada tanggal 17 Desember 2012, diolah.

<sup>74</sup> Wawancara dengan Bapak BRIPDA Andri Rosadi, selaku Penyidik *Cyber crime*, pada tanggal 17 Desember 2012, diolah.

tindak pidana *cyber crime* di wilayah hukum dari masing-masing Polda maka Polda setempat bisa langsung menangani kasus tersebut dan tidak harus melimpahkan kasus tersebut ke Mabes Polri dengan alasan tidak lengkapnya sarana dan fasilitas untuk menangani kasus *cyber crime*.

## 2. Upaya Solusi Dalam Mengatasi Kendala Eksternal

### a) Membantu Dalam Penyempurnaan Ketentuan Hukum (Undang-undang)

Salah satu alternatif penyelesaian kasus *cyber crime* ini yaitu dapat bekerjasama dengan berbagai pihak selain aparat penegak hukum, mengingat sifat kejahatan dunia maya *timeless* dan *borderless* yaitu tidak mengenal waktu dan tidak mengenal batas wilayah. Pihak-pihak terkait tersebut diantara lain yaitu:

#### 1) Bekerjasama dengan berbagai ahli.

Agar terciptanya kesempurnaan Undang-undang, penyidik bekerja sama dengan para ahli hukum dan organisasi lain untuk merancang agar di Indonesia terwujud *cyber law* yang sempurna. Secara garis besar upaya tersebut diantaranya yaitu membantu memodernisasi hukum pidana nasional beserta hukum acaranya, yang diselaraskan dengan konvensi internasional yang terkait dengan kejahatan *cyber crime*, membantu menciptakan undang-undang yang bersifat *lex specialis*, dan membantu menyempurnakan undang-undang pendukungnya.<sup>75</sup> Kerjasama ini dilakukan dengan universitas-universitas yang ada di Indonesia dan Instansi-insatansi yang terkait. Serta melakukan kerjasama dengan ahli diberbagai bidang, seperti ahli teknologi dan informasi

<sup>75</sup> Wawancara dengan Bapak IPDA Wardi Waluyo, selaku Panit (Perwira Unit) *Cyber crime*, pada tanggal 23 November 2012, diolah.

khususnya Internet, ahli Komputer dan penanganannya, dengan *Internet Service Provider (ISP)* atau penyedia jasa internet, dengan penyidik negara lain untuk berbagi informasi dan alat bukti dalam hal penyidikan tindak pidana bidang ITE dan sesuai dengan Undang-undang ITE bekerjasama dengan antar instansi penegak hukum.<sup>76</sup>

2) Melakukan koordinasi dengan pusat.

UU ITE mengatur agar penyidik melakukan kerjasama antar instansi penegak hukum lainnya yaitu dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang Informasi dan Transaksi Elektronik, Jaksa Penuntut Umum dan Ketua Pengadilan. Selain itu juga perlu bekerjasama dengan pihak terkait dalam negeri seperti ID-SIRTII (*Indonesia Security Incident Response Team of Internet Infra Structure*), Depkominfo, APJII (Asosiasi Penyelenggara Internet Indonesia) dan lain-lain.

3) Menjalin kerjasama dengan Negara lain.

Menjalin kerjasama dengan aparat hukum negara lain untuk berbagi informasi dan alat bukti dalam hal penyidikan tindak pidana bidang Informasi dan Transaksi Elektronik.<sup>77</sup> Selain penyidik juga perlu bekerjasama dengan dinas-dinas terkait (seperti: *FBI, CIA, AFP*, dan lain-lain), komunitas bisnis (*Microsoft Corp, IMB Corp*, dan lain-lain), lembaga pengawas keamanan internet di setiap negara maupun regional (*Computer Emergency Response Team / CERT, Japan CERT/ JCERT, U.S. CERT, Hongkong CERT/ HKCERT, Asia Pasific CERT/ APCERT*, dan lain-lain) serta pihak-pihak lain yang

<sup>76</sup> Wawancara dengan Bapak IPDA Wardi Waluyo, selaku Panit (Perwira Unit) *Cyber crime*, pada tanggal 23 November 2012, diolah.

<sup>77</sup> Wawancara dengan Bapak BRIPDA Andri Rosadi, selaku Penyidik *Cyber crime*, pada tanggal 17 Desember 2012, diolah.

berkompeten dan dirasa perlu untuk menyelesaikan permasalahan *cyber crime* ini.

#### **b) Sosialisasi dan Pelatihan Untuk Masyarakat**

Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya memahami masalah *cyber crime* serta pentingnya mencegah kejahatan tersebut terjadi. Melakukan sosialisasi dan pelatihan terhadap masyarakat bertujuan agar masyarakat lebih mengerti dan memahami akan pentingnya kritis terhadap tindak kejahatan *cyber crime* diberbagai bidang khususnya penipuan-penipuan jual beli di internet.<sup>78</sup>

Mudahnya akses untuk melakukan jual beli melalui internet diharapkan masyarakat tidak lalai memperhatikan barang-barang yang ditawarkan oleh penjual mengenai benar keberadaannya atau tidak. Terhadap masyarakat yang menjadi korban, agar mengerti bahwa ia menjadi korban dan korban dalam tindak kejahatan ini telah diatur dalam Undang-undang. Dalam penegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus ditegakkan, yaitu kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan keadilan (*Gerechtigkeit*). Sehingga masyarakat yang menjadi korban tidak lagi enggan melaporkan tindak kejahatan *cyber crime* maupun masyarakat yang tidak menjadi korban tetapi mengetahui adanya tindak kejahatan *cyber crime*.

#### **c) Melakukan Perlindungan Data Akibat Kemajuan Teknologi**

---

<sup>78</sup> Wawancara dengan Bapak IPDA Wardi Waluyo, selaku Panit (Perwira Unit) *Cyber crime*, pada tanggal 23 November 2012, diolah.

Polda Jatim dalam menangani kasus *cyber crime*, khususnya sebagai tindak pidana penipuan juga melakukan perlindungan data.<sup>79</sup> Yang dimaksud perlindungan data ada dua macam antara lain:

- 1) Perlindungan data dalam arti fisik, misalnya pengamanan tempat penyimpanan data, mengadakan seleksi akhir terhadap data-data mentah yang akan dipakai dalam proses pengolahan data dan pemberian kode-kode tertentu secara rahasia terhadap suatu data yang ada dalam disket maupun kertas.
- 2) Perlindungan data dalam arti hukum yaitu tindakan preventif dan represif atas suatu data.

Tindakan preventif penyidik atas suatu data yang dilakukan salah satunya bekerjasama dengan penyedia jasa internet atau *Internet Service Provider* (ISP). Keberadaan ISP cukup membantu dalam menemukan alat bukti terkait dengan tindak pidana *cyber crime*. ISP memiliki catatan mengenai keluar masuknya seseorang mengakses sehingga mereka dapat mengidentifikasi siapa yang melakukan kejahatan dengan melihat *log file* yang ada. Keberadaannya berkaitan dengan layanan sambungan atau akses internet.<sup>80</sup>

Di berbagai negara mengatur mengenai *Standard Operational Procedure* (SOP) terhadap penggunaan alat bukti elektronik, yang dikembangkan dari SOP yang dibuat oleh *International Organization of Computer Evidence* (IOCE) yang merupakan standar internasional.<sup>81</sup> Dengan hal ini diharapkan agar Indonesia juga dapat mengatur mengenai SOP terhadap penggunaan alat

<sup>79</sup> Wawancara dengan Bapak IPDA Wardi Waluyo, selaku Panit (Perwira Unit) *Cyber crime*, pada tanggal 23 November 2012, diolah.

<sup>80</sup> Wawancara dengan Bapak BRIPDA Andri Rosadi, selaku Penyidik *Cyber crime*, pada tanggal 17 Desember 2012, diolah.

<sup>81</sup> Ahmad Zakaria, *Kode Sumber (Source Code) Website Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Terorisme di Indonesia (Studi Kasus Website Anshar.net)*, Tesis, Fakultas Hukum Program Pascasarjana Universitas Indonesia. 2007.

bukti elektronik. Melakukan tindakan represif atas suatu data yaitu dengan melakukan penggeledahan rumah maupun badan terkait dengan penemuan alat bukti suatu kejahatan melalui media internet yang merugikan konsumen.

